

SURAT KETERANGAN JUAL BELI SEBELUM DIAKTEKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ust. USO
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Kp. Caringin Rt.06/07 Desa Caringin
Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi

Untuk Selanjutnya disebut Pihak ke I (satu)

1. Nama : SMK AL-IKHLAS
NSS : 402020627091
NSPN : 60729090
NIS : 400920
Alamat : Kp. Cieurih Rt.06/07 Desa Caringin
Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi

Untuk selanjutnya disebut Pihak ke II (dua)

Kami Pihak Pertama dan Pihak ke Dua telah sepakat Transaksi Jual Beli sebidang Tanah yang beralokasi di blok Cieurih, Desa Caringin, dengan Luas Tanah. 5000 M², Nomor SPPT 32.40.170.0120014/0071.0, dengan Harga Transaksi Rp. 24.000.000,-(Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

Dengan Batas – batas Sebagai Berikut :

- Sebelah Barat Tanah Milik : Bpk AMAT**
Sebelah Selatan Tanah Milik : Bpk ADANG
Sebelah Utara Tanah Milik : Bpk DUDUH
Sebelah Timur Tanah Milik : Desa Caringin

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dan dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ada yang menggugat Tanah tersebut maka kami Pihak ke I(satu) siap untuk mempertanggung jawabkannya.

Caringin, 11 Juni 2011

PIHAK KE I (SATU)

PIHAK KE II (DUA)
Kepala SMK AL-IKHLAS

UDIN, S.Pd.M.Si

Mengetahui,
Kepala Desa Caringin




Ust. USO

Saksi – saksi

1. HENDAR/OKING ()

3. NUNUNG NURHAYATI ()

2. NAJMUDIN ()

4. HFRI PIRMANSAH ()



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Telp. (0266)222655 Fax. 218054 Sukabumi
e-mail : dikbud_kabsi@yahoo.com website : http://sukabumikab.diknas.go.id

**KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 421.5/Kep-101/DISDIK**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN ISLAM AL-IKHLAS UNTUK
MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI KECAMATAN CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN PELAJARAN 2011/2012**

BUPATI SUKABUMI

- Mem baca : Surat permohonan Ketua Yayasan Islam Al-Ikhlis nomor 004/PIA-Y/VII/2011 tanggal 21 Desember 2011
- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
 - Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, **YAYASAN ISLAM AL-IKHLAS** yang beralamat di Jl. Raya Caringin Kp. Cicurib Kecamatan **Cisolok** kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat bermaksud untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan :
Bidang Studi Keahlian : **TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**
Program Studi Keahlian : **TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA**
Kompetensi Keahlian : **TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN**
di kecamatan Cisolok kabupaten Sukabumi tahun pelajaran 2011/2012;
 - Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah terpenuhi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin Operasional kepada **YAYASAN ISLAM AL-IKHLAS** untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan :
Bidang Studi Keahlian : **TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**
Program Studi Keahlian : **TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA**
Kompetensi Keahlian : **TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN**



dengan nama SMK AL-IKHLAS di Jl. Raya Ceurih desa Caringin kecamatan Cisolok kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran 2011/2012;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 304);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 30 April 2002, tentang pedoman pendirian sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang kewenangan kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 21 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang pola organisasi pemerintah daerah kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang penataan Dinas daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Sukabumi tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
17. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 406 Tahun 2004 tentang penataan kembali organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
18. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
19. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah kabupaten Sukabumi;
20. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 61 Tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Cisolok Nomor : 451/628/KS/2011
 2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Cisolok Nomor : 420/75/UPTD/2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN ISLAM AL-IKHLAS UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan :**
Bidang Studi Keahlian : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Program Studi Keahlian : TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
Kompetensi Keahlian : TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
DI KECAMATAN CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2011/2012
- Pertama : Memberikan ijin kepada YAYASAN ISLAM AL-IKHLAS yang beralamat Jl. Raya Caringin Kp. Cieurih Kecamatan Cisolok kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan :
Bidang Studi Keahlian : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Program Studi Keahlian : TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
Kompetensi Keahlian : TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
 dengan nama SMK AL-IKHLAS yang beralamat Jl. Raya Ceurih desa Caringin kecamatan Cisolok kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat tahun pelajaran 2011/2012;

- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- Ketiga : Menugaskan kepada kepala bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 06 Februari 2012

.....
a.n. BUPATI SUKABUMI
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukabumi,



.....
Des. H. ZAINAL MUTAQIN, M.Si
NIP. 195608231981031007

Tembusan :

1. Yth. Bapak bupati;
2. Yth. Direktur SLTP/SM Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cisolok;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.